


STATUTA

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
SWADHARMA**



Kampus 1 : JL. Malaka No.3 Jakarta Barat
Kampus 2 : Jl. Raya Pondok Cabe No.36 Tangerang Selatan
Http : swadharma.ac.id
2020



YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA

Jl. R.S. Fatmawati D.3/115, Jakarta Selatan 12430, Telp. 7590-5264, 7590-5265 (Langsung),
Fax. : (021) 7590-5266, Bank : BNI Cabang Fatmawati
E-mail : yddswadharma@yahoo.co.id - yddswadharma@cbn.net.id

KEPUTUSAN : PENGURUS YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA
NOMOR : SK/29A/YDDS/II/F/R
TANGGAL : 06 MEI 2020
PERIHAL : STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA (ITBS)

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA

- MENIMBANG :**
1. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 447/M/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Ijin penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Swadharma di Jakarta dan Politeknik Swadharma di Jakarta menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta.
 2. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada butir 1. tersebut dipandang perlu untuk menetapkan STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta.
 3. Bahwa untuk Tata Kelola Yayasan Danar Dana Swadharma selaku Pemilik dan memenuhi ketentuan/persyaratan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia perlu diterbitkan Surat Keputusan STATUTA.
- MENINGGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- MEMPERHATIKAN :** Anggaran Dasar Yayasan Danar Dana Swadharma yang diumumkan dalam Akta No.1 tanggal 07-07-2014 yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.100 tanggal 14-12-2018, beserta perubahan terakhir tercantum dalam Akta No.21 tanggal 17-12-2018.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- Pertama :** STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta sebagaimana Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua :**
- (1) Dokumen STATUTA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.
 - (2) Peraturan dalam pelaksanaan STATUTA ini harus dipenuhi selambat-lambatnya 1 tahun sejak STATUTA ini diterbitkan.
- Ketiga :**
- (1) Pengaturan tentang perubahan terhadap STATUTA ini, menjadi kewenangan Pengurus Yayasan.
 - (2) Senat Akademi dan Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dapat mengajukan usul perubahan ke Yayasan.
- Keempat :** Apabila dikemudian hari Surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- Kelima :** Keputusan ini untuk dilaksanakan dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan Penetapan STATUTA Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma di Jakarta ini untuk dilaksanakan dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 06 Mei 2020



Yayasan Danar Dana Swadharma
Pengurus

TRI MULYO
Ketua

BAMBANG ENDRATNO
Bendahara

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan telah disetujuinya penyatuan Politeknik Swadharma dengan STMIK Swadharma menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma (ITBS) sesuai Surat Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 447/M/2020 tanggal 15 April 2020, maka untuk memenuhi salah satu persyaratan Surat Keputusan tersebut dan untuk pengaturan hubungan Yayasan selaku pemilik Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma dengan Pimpinan Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma perlu adanya Statuta.

Berbekal ilmu pengetahuan yang diperoleh pada waktu mengikuti Lokakarya “Penyusunan Statuta Bagi Ketua Yayasan dan Pimpinan PTS” yang diselenggarakan oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, maka Team Penyatuan Politeknik Swadharma dan STMIK Swadharma menjadi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma berdasar Surat Keputusan No. SK/11/YDDS/II/F/R tanggal 13 Maret 2019 Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma bersama-sama dengan Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharma melakukan penyusunan statuta ini.

Dengan demikian Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma ini merupakan Statuta hasil pembahasan antara Team Penyatuan Politeknik Swadharma dan STMIK Swadharma dengan Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharma.

Penyusunan statuta ini berpedoman pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, Peraturan Pemerintah lainnya dan UU No. 12 tahun 2012, Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang standar perguruan Tinggi.

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large 'A' and some other marks.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I : PEMBUKAAN.....	1
BAB II : KETENTUAN UMUM.....	2
BAB III : VISI DAN MISI.....	3
BAB IV : IDENTITAS.....	4
BAB V : PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	7
BAB VI : KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN.....	11
BAB VII : GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN	13
BAB VIII : SUSUNAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI.....	14
BAB IX : TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANAAN ADMINISTRASI DAN DEWAN PENYANTUN.....	26
BAB X : TENAGA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.....	30
BAB XI : MAHASISWA DAN ALUMNI.....	32
BAB XII : KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAIN.....	35
BAB XIII : SARANA DAN PRASARANA.....	36
BAB XIV : PEMBIAYAAN.....	36
BAB XV : PENGAWASAN DAN AKREDITASI.....	37
BAB VI PENUTUP.....	37

4
 ↓
 R
 A
 1

BAB I

PEMBUKAAN

Dengan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa , tercapailah kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan itu patut disyukuri dan dikembangkan lestarian melalui karya nyata, yaitu pembangunan guna mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Usaha membangun dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya bukan hanya menjadi beban pemerintah, melainkan menuntut juga peran serta masyarakat dalam karya pendidikan yang mengarah pada pembinaan dan pembentukan manusia yang Pancasilais, tangguh dan tanggap dalam menghadapi tuntutan perkembangan secara menyeluruh.

Bahwa perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur dan mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituangkan dalam dasar hukum :

- a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003
- b. Undang-undang No. 14 Tahun 2005
- c. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Pendidikan Tinggi.
- e. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta.

Sadar akan cita-cita tersebut , Yayasan Danar Dana Swadharma merasa terpanggil untuk ikut berperan serta dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan yang diberi Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam fungsinya sebagai perguruan tinggi, Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/M/2020 Tanggal 15 April 2020 yang merupakan penggabungan antara STMIK Swadharma dan Politeknik Swadharma. Dengan 2 Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi Bisnis dan Fakultas Teknologi dengan 3 Program Studi program sarjana yaitu, Program Studi Teknik Informatika, Program studi S1 Sistem Informasi, dan Program Studi Akuntansi dan 6 Program Studi Program Diploma Tiga yakni program Studi

Akuntansi, Program Studi Keuangan dan Perbankan, Program Studi Administrasi Niaga, Program Studi Teknik Elektro dan Program Studi Manajemen Informatika Keseluruhan Prodi tersebut telah terakreditasi BAN PT.

Sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi, maka Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, diharapkan mampu menjawab tantangan pemenuhan tenaga kerja yang tangguh dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat. Selain itu dapat menjadi tempat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki jaringan kerja (*networking*) dengan lembaga riset/pengkajian dan dunia usaha.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam statuta ini yang dimaksud dengan

1. Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma disingkat ITB Swadharma adalah Institut yang bernaung, didirikan dan dimiliki oleh Yayasan Danar Dana Swadharma, berkedudukan di Jakarta.
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4. Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
6. Pimpinan perguruan tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi, sebagai penanggung jawab utama pada Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma, memberi arahan, melaksanakan kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma, tolok ukur untuk penyelenggaraan pendidikan atas dasar pertimbangan keputusan Senat Institut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan perguruan tinggi terdiri dari Rektor dan para Wakil Rektor Institut yang terdiri dari :
 - Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan disingkat Warek I
 - Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum disingkat Warek II
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
8. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi.
9. Badan Penyelenggara dan Pemilik perguruan tinggi adalah Yayasan Danar Dana Swadharma selanjutnya disebut sebagai Yayasan

10. Dewan penyantun adalah forum yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang menaruh perhatian terhadap pengembangan Institut.
11. Badan Pelaksana Harian, selanjutnya disebut BPH adalah Badan yang melaksanakan pelaksanaan perguruan tinggi sehari-hari dan merupakan wakil dari Yayasan dan karena itu di dalam batas-batas tertentu bertindak untuk dan atas nama Yayasan.
12. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ITB Swadharma.
14. Jenjang dan program studi yang diselenggarakan adalah Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor.
15. Alumni adalah mereka yang menyelesaikan pendidikannya di ITB Swadharma.
16. Kebebasan Akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknoloi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
17. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
18. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
19. Warga kampus adalah semua unsur kampus yang meliputi dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa ITB Swadharma.
20. Senat perguruan tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di ITB Swadharma.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB III

VISI, MISI dan TUJUAN

VISI

Pasal 2

1. Visi ITB Swadharma adalah: Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang teknologi dan bisnis di tingkat nasional yang menghasilkan lulusan berdaya saing tinggi dan berjiwa teknopreneurship.

MISI

Pasal 3

2. Misi ITB Swadharma adalah:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan teknologi dan bisnis dengan pendekatan berpikir kritis, kreatif dan inovatif,

- b. Melakukan dan mempublikasikan hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya untuk pengembangan dunia bisnis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi,
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat secara profesional yang berguna bagi masyarakat,
- d. Mengupayakan kegiatan-kegiatan seminar, workshop serta pelatihan baik internal maupun eksternal untuk kepentingan pengembangan institusi,
- e. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi / perguruan tinggi lain melalui jejaring nasional.

TUJUAN

Pasal 4

- 3. Tujuan ITB Swadharma adalah:
 - a. Jangka panjang: Terbentuknya insan yang berbasis teknologi dan bisnis dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat yang berguna bagi diri sendiri dan sesama.
 - b. Jangka menengah: Menghasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi dan bisnis untuk kepentingan masyarakat.
 - c. Jangka pendek:
 - i. Menghasilkan ahli di bidang teknologi informasi yang dapat mengimplementasikan perkembangan teknologi informasi.
 - ii. Menghasilkan ahli di bidang bisnis yang berbasis pada teknologi informasi

BAB IV

IDENTITAS

Nama , Tempat dan Tanggal Pendirian

Pasal 5

- 1. Nama lembaga pendidikan tinggi adalah Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
- 2. ITB Swadharma berkedudukan di Jakarta.
- 3. ITB Swadharma dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 447/M/2020 Tanggal 15 April 2020 yang merupakan penggabungan antara STMIK Swadharma Jakarta dan Politeknik Swadharma Jakarta


Asas Dan Fungsi

Pasal 6

- 1. ITB Swadharma berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2. ITB Swadharma mempunyai fungsi :
 - a. Merumuskan kebijakan dan perencanaan program.
 - b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran , penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pengabdian pada masyarakat.

- c. Membina sivitas akademika dan hubungan akademis ilmiah sesuai dengan lingkungannya.
- d. Melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga-lembaga lainnya.
- e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administratif.

**Lambang
Pasal 7**



ITB Swadharma memiliki lambang yang terdiri dari atas buku berwarnamerah jingga dengan pena berdiri tegak ditengah buku. Tulisan ITBS berwarna biru berada dibawah Buku dan pena didalam lingkaran biru dengan garis tepi berwarna merah jingga

Filosofi Logo :

a. Warna

i. Biru

Melambangkan kepercayaan dan kesejukan, yang bermakna bahwa ITB Swadharma dapat memberikan kepercayaan pelayanan pendidikan dan lulusan yang berkualitas dan memberikan kenyamanan dalam menuntut ilmu

i. Merah Jingga

Memberikan makna kecerahan yang mana ITB Swadharma mempunyai daya tarik menjadi perguruan tinggi berkualitas dalam dunia pendidikan di Indonesia. Merah Jingga juga melambangkan lulusan dari ITB Swadharma memiliki masa depan yang cerah untuk menggapai cita-cita dan harapan.

- b. Bentuk Lingkaran
Bentuk dari lingkaran dalam logo memiliki makna bahwa perguruan tinggi ini akan selalu bergerak dalam bidang pendidikan dan memberikan manfaat ilmu kepada mahasiswa dan masyarakat dan disisi lain juga bermakna bahwa perguruan tinggi ini akan selalu berkembang dan aktif dalam segala situasi.
- c. Buku Buku
Memiliki makna bahwa lulusan dari perguruan tinggi ini memiliki wawasan yang luas dan bisa ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.
- d. Mata Pena
Berbentuk mata pena melambangkan bahwa perguruan tinggi ini memberikan pendidikan yang berkualitas dan merupakan tempat menuntut ilmu

Bendera Pasal 8

- 1. Bendera Institut
 - a. Bendera Institut berbentuk segi empat panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
 - b. Bendera Institut berwarna dasar biru pirus.
- 2. Bendera Fakultas
 - a. Bendera Institut berbentuk segi empat panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
 - b. Warna bendera fakultas adalah
 - Fakultas Teknologi berwarna ...
 - Fakultas Ekonomi dan Bisnis berwarna
- 2. Bendera Program Studi
 - a. Bendera Program Studi berbentuk segi empat panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
 - b. Warna bendera program studi adalah :
 - Program Studi Manajemen Informatika jenjang Diploma 3 berwarna dasar kuning.
 - Program Studi Akuntansi jenjang Diploma 3 berwarna coklat
 - Program Studi Keuangan dan Perbankan jenjang Diploma 3 berwarna hijau muda
 - Program Studi Administrasi Niaga jenjang Diploma 3 berwarna putih
 - Program Studi Teknik Elektronika jenjang Diploma 3 berwarna oranye
 - Program Studi Teknik Industri jenjang Diploma 3 berwarna biru muda

- Program Studi Sistem Informasi jenjang strata satu berwarna biru tua.
- Program Studi Teknik Informatika jenjang strata satu berwarna merah.
- Program Studi Akuntansi jenjang strata satu berwarna merah muda
- Pascasarjana (S2) berwarna biru tua dan biru pirus

Hymne dan Mars

Pasal 9

1. Hymne Institut merupakan lagu bernada sedang, bertempo lambat, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Institut.
2. Mars Institut merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang dan optimis, berjiwa Pancasila dan mencerminkan cita-cita Institut.

Busana Akademik

Pasal 10

1. Busana akademik Institut terdiri dari toga jabatan dan toga wisudawan.
2. Toga jabatan adalah jubah yang dikenakan oleh Rektor, Wakil Rektor, Guru Besar, Dekan, Anggota Senat Institut dan Ketua Jurusan yang berhak mengikuti prosesi.
3. Toga jabatan dikenakan pada upacara-upacara akademik, yakni upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan guru besar dan upacara penting lainnya.
4. Toga jabatan terbuat dari kain wol polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan.
5. Toga wisudawan adalah jubah yang dikenakan pada upacara wisuda oleh para wisudawan yang telah menyelesaikan studinya.
6. Toga wisudawan terbuat dari kain berwarna hitam, ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan. Tampak bagian belakang toga wisudawan berbeda warna sesuai dengan program studinya.
7. Jaket mahasiswa berwarna biru tua.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 11

1. Institut merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

2. Pendidikan merupakan proses terus menerus yang ditujukan untuk menghasilkan manusia terdidik sebagaimana yang direncanakan sesuai jenis dan jenjang pendidikannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari ayat 2, setiap jurusan /program studi yang ada pada Instituti menyelenggarakan evaluasi program pendidikan secara berkala.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.\
5. Penelitian dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang diselenggarakan di / atau laboratorium, jurusan / program studi yang dikoordinasikan dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**Jenis dan Bentuk
Bentuk Perguruan Tinggi
Pasal 12**

Bentuk perguruan tinggi adalah Institut

**Jenis Perguruan Tinggi
Pasal 13**

Institut menyelenggarakan jenis pendidikan Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor

**Tata Cara Penyelenggaraan
Pasal 14**

1. Penyelenggaraan kurikulum program studi dilakukan dengan menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS).
2. Penyelenggaraan perkuliahan dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka, seminar, tugas praktikum, tutorial dan / atau perkuliahan umum, seperti penggunaan electronic learning bergantung kepada jenis, beban dan /atau kekhususan mata kuliah / kegiatan serta dosen pengampu dan dengan memperhatikan peraturan.
3. Beban studi minimum dan masa studi maksimum untuk menyelesaikan suatu program studi dalam setiap program pendidikan ditetapkan sesuai dan ketentuan yang berlaku

4. Kegiatan kokurikuler dapat dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan program studi.

Tahun Akademik dan Administrasi Akademik
Tahun Akademik
Pasal 15

1. Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September dan berakhir pada Bulan Agustus dengan mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Tahun Akademik dibagi dalam 2 semester yakni semester ganjil dan semester genap.

Administrasi Akademik
Pasal 16

1. Administrasi Akademik menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif di bidang akademik dari sejak penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan perkuliahan sampai penerimaan ijazah.
2. Sistem administrasi perguruan tinggi harus memberikan tingkat pelayanan yang prima, efektif, efisien, akurat dan memuaskan.

Penerimaan Mahasiswa
Pasal 17

1. Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Institut.
2. Penerimaan mahasiswa baru dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam satu tahun akademik.
3. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa Institut ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Senat Institut sesuai jenis dan jenjang program serta spesifikasi yang berlaku.

Kurikulum
Pasal 18

1. Kurikulum disusun oleh masing-masing jurusan / program studi yang dikoordinasikan dengan Wakil Rektor dan Dekan dengan memperhatikan aspek jenjang dan jenis pendidikan kompetensi Jurusan / program studi serta upaya pencapaian keilmuan sesuai dengan visi dan misi Institut serta berpedoman kepada perundang-undangan .
2. Penyusunan kurikulum hendaknya mempertimbangkan pendapat berbagai komponen, yaitu jurusan / program studi pada perguruan tinggi sejenis tingkat lokal, nasional maupun internasional , masyarakat profesi dan pengunjalulusan dan / atau mahasiswa.
3. Kurikulum yang ditetapkan hendaknya fleksibel sehingga memungkinkan para mahasiswa melakukan banyak pilihan terutama di bidang kompetensi pendukung.

4. Kurikulum dapat dilaksanakan setelah mendapat pengesahan dari Rektor Institut.

Pengembangan Program Studi Pasal 19

1. Pendidikan akademik pada Institut meliputi Program Doktor, Magister, Sarjana dan Diploma.
2. Jenis jurusan / program studi pada program doctor, magister, sarjana dan diploma disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan pelaksanaan sistem pendidikan nasional serta pengembangan teknologi.
3. Penambahan dan / atau pengurangan jenjang dan jenis program studi ditetapkan atas persetujuan Senat Institut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Agar jumlah dan jenis program studi tersebut relevan, maka secara periodik, perguruan tinggi mengkaji dan mengkonsultasikan dengan lembaga-lembaga pemakai lulusan.
5. Untuk melaksanakan fungsi yang terdapat dalam ayat 3 dan 4, Institut menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) untuk jangka waktu tertentu.

Evaluasi Hasil Belajar Pasal 20

1. Penilaian terhadap kegiatan, kemajuan dan kemampuan mahasiswa dilakukan secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, pratikum, pengamatan oleh dosen dan / atau lainnya sesuai kekhususan bidang / mata kuliah baik yang dilakukan setiap akhir pokok bahasan, tengah semester, akhir semester, gabungan semua maupun lainnya.
2. Penilaian setiap hasil belajar diwajibkan memuat aspek pengetahuan, sikap dan ketrampilan.
3. Penilaian akhir setiap hasil belajar merupakan akumulasi dari ketiga aspek yang dimaksud dalam ayat 2
4. Ujian Akhir Program dapat diselenggarakan melalui ujian pelaksanaan tesis, tugas akhir, ujian skripsi dan / atau lainnya sesuai yang ditetapkan oleh masing-masing jurusan / program studi.
5. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan nilai huruf A bobot 4,00, A- bobot 3,67, B+ bobot 3,3, B bobot 3,00, B- bobot 2,67, C+ bobot 2,33, C bobot 2,00, D bobot 1,00 dan E bobot 0,00.
6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan keputusan Rektor, BPH dan / atau Wakil Rektor I /Dekan /Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi.

Jaminan Kualitas

Pasal 21

1. Kualitas hasil belajar setiap lulusan merupakan prioritas program di bidang penyelenggaraan pendidikan di Institut.
2. Masing-masing Jurusan / Program Studi dapat menetapkan kompetensi tambahan / khusus bagi masing-masing lulusannya disamping kompetensi dasar sesuai jurusan / program studinya.
3. Ketentuan lebih khusus dalam pasal ini dapat ditetapkan dengan keputusan Rektor, Dekan atau Ketua Jurusan / Program Studi.

BAB VI

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Kebebasan Akademik

Pasal 22

1. Kebebasan Akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
2. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang professor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.\
3. Pimpinan Institut mengupayakan dan menjamin agar setiap sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh kaidah keilmuan.
4. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik Institut.
5. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
6. Dalam melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Rektor dapat mengizinkan penggunaan sumber daya sekolah sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain dan atau memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
7. Dalam rangka merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, Senat Institut berpedoman pada terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan kemanusiaan.

Otonomi Keilmuan

Pasal 23

1. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
2. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, institut dan sivitas akademika berpedoman pada otonomi keilmuan.
3. Pedoman umum otonomi keilmuan dirumuskan oleh Senat Institut.
4. Perwujudan otonomi keilmuan dikelola oleh Senat Institut.

Kode Etik Pasal 24

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada negara dan pemerintah Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta kewibawaan dan nama baik Institut.
3. Mengutamakan kepentingan perguruan tinggi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berdisiplin, bersikap rendah hati, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
5. Menolak / tidak menerima suatu pemberian yang diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
6. Memegang teguh rahasia jabatan dan tidak menyalahgunakan jabatan.
7. Menjaga / memelihara kehormatan diri.
8. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di Institut.
9. Berfikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela.
10. Bersikap terbuka dan menjunjung tinggi kejujuran akademik serta menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
11. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.
12. Kebebasan dan etika akademik ditanamkan oleh Institut kepada mahasiswa sejak awal perkuliahan dan dalam berbagai kegiatan akademik lainnya.
13. Institut memiliki kode etik yang wajib dihayati oleh semua sivitas akademika.
14. Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan, dan kode etik pada Institut dirumuskan dan diatur oleh Rektor dengan persetujuan Senat Institut.
15. Institut dapat membentuk Dewan Kehormatan Kode Etik yang kepengurusannya ditentukan oleh Senat Intitut.

Sanksi Pasal 25

1. Sivitas Akademika dan / atau warga kampus yang melakukan pelanggaran dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat 1 dapat berupa pelanggaran terhadap kode etik dan perusakan sarana dan prasarana Institut.
3. Pencabutan gelar akademik dan / atau sebutan lulusan yang diperoleh dari Institut karena pelanggaran etika akademik hanya dapat dilakukan oleh Ketua atas dasar pertimbangan hasil tim yang ditunjuk dan berdasarkan persetujuan Senat Institut.
4. Kegiatan sivitas akademika Institut atas nama pribadi atau kelompok menjadi tanggung jawab pribadi atau kelompok yang bersangkutan.
5. Kegiatan sivitas akademika Institut di luar kampus yang mengatasnamakan Institut harus seijin Rektor.
6. Pemecatan sivitas akademika dengan alasan non akademik hanya dapat dilakukan oleh Rektor atas persetujuan Senat Institut.
7. Sivitas akademika Institut yang terkena sanksi akademik diberi kesempatan membela diri pada Panitia Penyelesaian Perselisihan yang terdiri dari unsur Yayasan, Pimpinan Institut, Senat Institut dan unsur lain yang patut diikutsertakan.

BAB VII
GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN
Gelar dan Sebutan Lulusan
Pasal 26

1. Mahasiswa yang telah menyelesaikan semua kewajiban dan / atau tugas yang dibebankan dalam suatu program studi berhak mendapatkan ijazah dan gelar akademik dan atau.gelar vokasi
2. Gelar akademik dan / atau sebutan professional mengikuti ketentuan yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Gelar atau sebutan lulusan dicantumkan dalam ijazah.
4. Mahasiswa yang telah lulus berhak mendapat Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
5. Ijazah dan Transkrip Akademik serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dibuat dalam bahasa Indonesia, bila diperlukan dapat diberikan terjemahan Ijazah resmi dan Transkrip Akademik serta Surat keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dalam bahasa Inggris.
6. Bentuk, ukuran , dan bahan Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan pendamping Ijazah (SKPI) diatur dengan Keputusan Rektor.
7. Isi ijazah dan Transkrip Akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Ijazah ditanda tangani oleh Rektor dan Dekan.
9. Transkrip Akademik ditandatangani oleh Rektor dan Dekan.
10. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditandatangani oleh Dekan.
11. Pedoman penerbitan Ijazah dan Transkrip Akademik serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pemberian Penghargaan Pasal 27

1. Institut dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, mahasiswa, karyawan / pegawai (struktural dan fungsional) serta pihak lain yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma.
2. Penghargaan dapat berupa : penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan / atau non akademik, penghargaan / jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya dan kemanusiaan.
3. Penghargaan dapat diberikan kepada perorangan (warga sivitas akademika atau lainnya), lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah.
4. Ketentuan lebih rinci tentang pemberian penghargaan diatur dengan surat Keputusan Rektor berdasarkan keputusan Rapat Senat Institut.

BAB VIII SUSUNAN ORGANISASI PERGURUAN TINGGI Kedudukan Tugas dan Fungsi Pasal 28

Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma ini adalah Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .

Pasal 29

Tugas pokok Institut adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan / atau Pendidikan Vokasi di bidang teknologi dan bisnis.

Pasal 30

Fungsi Institut adalah :

- a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
- b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
- e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

Yayasan Dinar Dana Swadharma Pasal 31

1. Yayasan Dinar Dana Swadharma, selanjutnya disebut Yayasan adalah pemilik seluruh kekayaan dan sebagai penyelenggara ITB Swadharma.
2. Yayasan Dinar Dana Swadharma, diawal berdirinya ITB Swadharma dapat mengangkat/menunjuk secara langsung Rektor, Wakil Rektor I (Akademik dan Kemahasiswaan) dan Wakil Rektor II (Keuangan dan Umum) untuk satu periode masa jabatan karena senat ITB Swadharma belum terbentuk.


3. Yayasan meminta Rektor untuk segera membentuk struktur organisasi ITB Swadharma dan Senat ITB Swadharma.
4. Yayasan mengangkat dan memberhentikan Pimpinan ITB Swadharma yang terdiri dari Rektor, para Wakil Rektor, Anggota BPH sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan masukan (usul) dari Senat ITB Swadharma dan / atau pihak-pihak yang berkaitan.
5. Yayasan merumuskan dan memutuskan segala kebijakan baik operasional maupun non operasional ITB Swadharma dengan memperhatikan masukan baik dari pimpinan ITB Swadharma dan / atau pihak-pihak yang berkaitan

Susunan Organisasi Pasal 32

Sekolah Tinggi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- Badan Pelaksana Harian (BPH)
- Dewan Penyantun
- Rektor dan Wakil Rektor
- Dekan
- Senat Institut
- Direktur Pascasarjana
- Sekertaris Pascasarjan
- Badan Penjaminan Mutu
- Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
- Kepala Lembaga Komputer
- Ketua Jurusan
- Kepala Laboratorium Komputer
- Kepala Bagian Penelitian
- Kepala Bagian Pengabdian kepada Masyarakat
- Kepala Bagian Perpustakaan
- Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum
- Kepala Bagian Pemasaran/ Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
- Kepala Bagian Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa
- Kepala Bagian Alumni dan Penempatan Kerja
- Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan
- Sekretaris Jurusan
- Kepala Sub Bagian Keuangan
- Kepala Sub Bagian Umum dan Personalia
- Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
- Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan
- Kepala Jaminan Mutu

STRUKTUR ORGANISASI INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS SWADHARMA



Badan Pelaksana Harian Pasal 33

1. Badan Pelaksana Harian selanjutnya disebut BPH terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 orang Yayasan yang ditempatkan di ITB Swadharma, diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu selama-lamanya 3 tahun, dengan maksimumumur 65 tahun namun dengan tanpa mengurangi Hak Yayasan untuk memberhentikan setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Salah satu dari 3 anggota BPH diangkat sebagai Ketua, dan besarnya gaji serta tunjangan (jika ada) ditetapkan oleh Yayasan atas beban ITB Swadharma. Jabatan Ketua dapat dilakukan secara bergilir dan ditetapkan secara musyawarah diantara anggota, namun tanpa mengurangi hak Yayasan untuk menetapkan jabatan Ketua secara langsung.
3. Tugas-tugas anggota dilaksanakan secara kolegal, namun tanpa mengurangi wewenang Ketua untuk melakukan pembagian tugas. Tugas dan kewenangan anggota BPH adalah sebagai berikut :

- a. Bersama Rektor dan Wakil Rektor II mengelola Keuangan dengan cara-cara yang lazim serta menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahunan ITB Swadharma
- b. Dari waktu ke waktu memantau dan mengendalikan pelaksanaan RKA serta kebijakan-kebijakan Pimpinan ITB Swadharma.
- c. Memantau dan mendorong perkembangan ITB Swadharma, melakukan studi banding pada Perguruan Tinggi lain untuk dipakai sebagai acuan.

Dewan Penyantun Pasal 34

1. Dewan penyantun adalah forum yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah yang menaruh perhatian pada pengembangan ITB Swadharma.
2. Dewan penyantun bertugas memberi saran atau bantuan bagi pengembangan dan kemajuan ITB Swadharma
3. Dewan penyantun terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
4. Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
5. Dewan Penyantun ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.
6. Masa bakti Dewan Penyantun 4 tahun dan dapat diperpanjang.
7. Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun.
8. Memberi masukan dan saran dalam penyusunan RKA dan pertanggungjawabannya

Rektor Pasal 35

1. ITB Swadharma dipimpin oleh seorang Rektor dan 2 (dua) orang Wakil Rektor, yaitu Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Wakil Rektor II bidang Administrasi Keuangan dan Umum untuk jangka waktu 4 tahun dan bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan. Karena Senat Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma belum terbentuk, maka Pengurus Yayasan berhak mengangkat Rektor dan Wakil Rektor.
2. Setelah senat terbentuk Rektor diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Yayasan setelah memperoleh pertimbangan Senat dan dilaporkan kepada Menteri.
3. Rektor diangkat untuk masa jabatan satu periode (empat tahun), dengan ketentuan maksimal hanya menjabat dua periode, akan tetapi apabila setelah selama 2 (dua) periode dinilai baik kinerjanya oleh senat dan atau yayasan serta tidak ada calon lain yang memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Rektor, yayasan dapat memperpanjang kembali satu kali masa jabatan (empat tahun),
4. Dengan pertimbangan tertentu Yayasan Dana Dana Swadharma sewaktu-waktu dapat memberhentikan Rektor dan wakil Rektor ITB Swadharma dari jabatannya.

5. Yayasan mempunyai hak untuk menunjuk secara langsung Werek II Bidang Keuangan dengan memberitahukan kepada Senat.
6. Tugas Rektor bersama-sama para Wakil Rektor dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan serta Ketentuan Yayasan, sebagai berikut :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai namun tidak termasuk para wakil rektor. Baik pengangkatan dan pemberhentian dimaksud harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat keputusan pengangkatan dan / atau pemberhentian ditanda tangani oleh Rektor dan Wakil Rektor II.
 - c. Membina dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
 - d. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi lain di luar ITB Swadharma dengan persetujuan Yayasan.
 - e. Menerbitkan kebijakan baik operasional maupun non operasional guna mengembangkan Institut, sepanjang kebijakan dimaksud berpengaruh kepada anggaran /keuangan ITB Swadharma. Dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Yayasan.
 - f. Bilamana Rektor berhalangan tidak tetap untuk jangka waktu selamalamanya 40 hari, dengan izin Pengurus Yayasan Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertindak sebagai Pelaksana Harian .
 - g. Bilamana Rektor berhalangan tetap untuk jangka waktu paling lama 30 hari, maka Wakil Rektor I bidang Akademik dan Kemahasiswaan bertindak sebagai Pelaksana Harian. Dalam kurun waktu tersebut, Yayasan harus mengangkat Rektor pengganti.
 - h. Rektor berhenti dari jabatannya , jika
 - 1) Masa jabatannya telah habis.
 - 2) Mengundurkan diri.
 - 3) Meninggal dunia.
 - 4) Diberhentikan oleh Pengurus Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku.
 - 5) Tidak dapat menjalankan kewajibannya dikarenakan alasan kesehatan yang bersifat akut.
 - 6) Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun.
 - 7) Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
 - i. Rektor dan / atau Wakil Rektor baik bersama-sama, atau sendiri-sendiri dilarang:
 - 1) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama ITB Swadharma (tidak termasuk mengambil uang Instituti di Bank).
 - 2) Pembuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atau jaminan kerjasama atas seluruh atau sebagian kekayaan Institut.
 - 3) Mengangkat pegawai struktural dan fungsional yang masih terdapat hubungan keluarga baik langsung maupun tidak langsung, kecuali

terdapat pertimbangan-pertimbangan khusus dengan persetujuan Yayasan.

Wakil Rektor Pasal 36

1. Wakil Rektor bertanggung jawab langsung kepada Rektor dan bersama dengan Rektor bertanggung jawab kepada Pengurus Yayasan.
2. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat ITB Swadharma .
3. Wakil Rektor diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
4. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas :
 - a. Membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan seluruh proses pendidikan.
 - b. Membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - c. Membantu Rektor dalam pelaksanaan pembinaan terhadap dosen
 - d. Membantu Rektor dalam pelaksanaan pembinaan terhadap mahasiswa
5. Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Keuangan dan Umum) mempunyai tugas:
 - a. Membantu Rektor dalam memimpin penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.
 - b. Membantu Rektor dalam pelaksanaan pembinaan terhadap tenaga kependidikan.
 - c. Membantu Rektor dalam penyelenggaraan program kesejahteraan pegawai.
 - d. Memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum termasuk pengolahan data akademik , kemahasiswaan dan kegiatan di bidang keuangan.
6. Wakil Rektor berhenti dari jabatannya, jika :
 - a. Masa jabatannya telah habis.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Meninggal dunia.
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku.
 - e. Tidak dapat menjalankan kewajibannya dikarenakan alasan kesehatan yang bersifat akut.
 - f. Melanggar hukum dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun.
 - g. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Senat Institut Pasal 37

1. Senat Institut merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada ITB Swadharma

2. Senat Institut terdiri dari Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor , Ketua Lembaga, Dekan, Ketua Jurusan dan wakil dosen .
3. Senat dipimpin oleh Ketua yang didampingi Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
4. Anggota Senat diangkat oleh Pengurus Yayasan berdasarkan rekomendasi pimpinan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya senat dapat membentuk komisi kerja yang terdiri dari anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
6. Anggota Senat sebagai wakil dosen . dipilih oleh dan dari dosen dengan ketentuan anggota tersebut mewakili sebanyak-banyaknya 10 orang dosen.
7. Tugas Senat adalah :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan institut.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Institut.
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) Sekolah Tinggi yang diajukan oleh Pimpinan Institut.
 - e. Menilai pertanggung jawaban pimpinan Institut atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan .
 - f. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik , kebebasan mimbar akademik, dan keilmuan
 - g. Memberikan pertimbangan kepada Pengurus Yayasan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan dosen yang dicalonkan memegang jabatan akademik di atas lektor.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.
8. Tatacara pengambilan keputusan dalam Rapat Senat diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk menetapkan suatu keputusan , sekurang-kurangnya duapertiga anggota Senat harus hadir.
 - b. Keputusan diambil secara aklamasi berdasarkan musyawarah dan mufakat.
 - c. Bilamana keputusan secara aklamasi tidak dapat dicapai, keputusan dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.
 - d. Keputusan yang diambil dengan pemungutan suara harus disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah dari jumlah ditambah 1 orang anggota senat yang hadir.
5. Masa keanggotaan Senat adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang lagi apabila masa jabatannya telah habis.
6. Setiap rapat Senat wajib dihadiri oleh salah satu anggota BPH, dengan menyampaikan surat undangan kepadanya. Dalam hal seluruh anggota BPH berhalangan, anggota BPH wajib menyampaikan surat kepada Rektor sebagai bukti ketidakhadirannya, untuk kemudian disatukan dalam notulen rapat senat. Setiap notulen rapat senat disampaikan kepada BPH.
7. Anggota senat berhenti dari jabatannya , jika :
 - a. Masa jabatannya telah habis.
 - b. Mengundurkan diri.
 - c. Meninggal dunia.

- d. Diberhentikan oleh Pengurus Yayasan karena melanggar ketentuan yang berlaku.
- e. Tidak dapat menjalankan kewajibannya dikarenakan alasan kesehatan.
- f. Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun.

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Pasal 38

1. Lembaga Penjaminan Mutu Internal adalah badan yang bersifat independen, koordinatif dan konsultatif.
2. Pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu Internal diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab langsung kepada rektor.
3. Pimpinan Badan Penjaminan Mutu terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris.
4. Masa jabatan pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
5. Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan Lembaga Penjaminan Mutu Internal diatur dalam Peraturan Rektor.
6. Tugas Badan Penjaminan Mutu adalah :
 - a. Menyusun standard an rambu-rambu Sistem Penjaminan Mutu Internal;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi internal (monevin) terhadap proses Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c. Melakukan evaluasi dan audit internal terhadap mutu akademik secara bertahap dan berkelanjutan.

Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pasal 40

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana akademik di lingkungan Institut yang melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan serta menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Lembaga yang mempunyai tugas untuk mengkoordinir, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Masa jabatan Kepala Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang lagi apabila masa jabatannya telah habis.

Direktur Program Pascasarjana Pasal 39

1. Direktur Program Pascasarjana mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Membantu Rektor dalam pelaksanaan pembinaan serta mengkoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengembangan kurikulum, penataran, seminar, diskusi dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ilmiah dengan lembaga pendidikan dan lembaga lainnya baik didalam lingkungan maupun diluar guna peningkatan mutu pendidikan dan staf pengajar.
 - d. Bertanggung jawab atas penerimaan mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan ujian dilingkungan Instituti serta menetapkan syarat-syarat dengan terlebih dahulu mengkoordinasikan dengan unsur yang terkait.
 - e. Mempersiapkan dan menyimpan dokumen mengenai pelaksanaan pendidikan seperti nilai hasil ujian, ijazah, transkrip dan lain-lainnya.
 - f. Mempersiapkan dan memimpin pelaksanaan upacara akademik seperti Wisuda, Dies Natalis, Pengukuhan Guru Besar dan lain-lainnya.
2. Direktur Pascasarjana diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut.
 3. Masa jabatan Direktur Pascasarjana adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Jurusan/Program Studi Pasal 41

1. Jurusan / Program studi merupakan unsur pelaksana akademik pada Institut yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau vokasi
2. Program studi terdiri dari :
 - a. Unsur ketua dan sekretaris program studi.
 - b. Unsur pelaksana akademik, para dosen.
3. Direktur Pascasarjana bertanggung jawab kepada Rektor.
4. Ketua program studi bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I
5. Ketua dan Sekretaris program studi diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Ketua dan Sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut dan pertimbangan Yayasan.

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Pasal 42

1. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan merupakan unsur pelaksana administratif yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma..

2. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I.
5. Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali
6. Bagian Administrasi Akademik membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
 - b. Kepala Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan

Bagian Administrasi Keuangan dan Umum

Pasal 43

1. Bagian Administrasi Keuangan dan Umum merupakan unsur pelaksana administratif yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
2. Bagian administrasi Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II.
5. Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Kepala Bagian Adminitrasi Keuangan dan Umum membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Personalia

Penelitian dan Konsultasi

Pasal 44

1. Bagian Penelitian dan Konsultasi merupakan unsur pelaksana penelitian dan konsultasi.
2. Bagian Penelitian dan Konsultasi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Bagian Penelitian dan Konsultasi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Bagian Penelitian dan Konsultasi diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Kepala Bagian Penelitian dan Konsultasi bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Kepala Bagian Penelitian dan Konsultasi mempunyai tugas utama melaksanakan kegiatan penelitian dan konsultasi

**Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan
Pasal 45**

1. Bagian Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan merupakan unsur pelaksana pengabdian masyarakat / pelatihan.
2. Bagian Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Kepala Bagian Pengabdian Masyarakat / Unit Pelatihan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - b. Melakukan usaha-usaha pelatihan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat.

**Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru
Pasal 46**

1. Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru merupakan unsur pelaksana dalam pemasaran yang berhubungan dengan penerimaan mahasiswa baru.
2. Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru bertanggung jawab kepada Wakil Rektor II .
6. Kepala Bagian Pemasaran / Penerimaan Mahasiswa Baru mempunyai tugas
 - a. Melaksanakan penyebaran informasi mengenai Sekolah Tinggi.
 - b. Melakukan semua kegiatan mengenai penerimaan mahasiswa baru.

**Bagian Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa
Pasal 47**

1. Bagian Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa merupakan unsur pelaksana pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
2. Bagian Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.

3. Kepala Bagian Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Bagian Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa bertanggung jawab kepada Ka Biro Kemahasiswaan..
5. Kepala Bagian Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Kepala Bagian Pembinaan dan Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa mempunyai tugas
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pembinaan di bidang seni, budaya dan olah raga.
 - b. Melaksanakan usaha bimbingan dan penyuluhan.
 - c. Melaksanakan pengembangan daya nalar mahasiswa.
 - d. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan.

Laboratorium Komputer Pasal 48

1. Laboratorium Komputer merupakan unsur pelaksana teknis yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di Institut Teknologi dan Bisnis Swadharma.
2. Laboratorium Komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas untuk merencanakan, menyelenggarakan dan mengevaluasi penggunaan laboratorium komputer serta bertindak sebagai koordinator dosen-dosen penanggung jawab mata kuliah yang menggunakan laboratorium komputer.
3. Kepala Laboratorium Komputer diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Laboratorium Komputer bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Komputer.
5. Kepala Laboratorium Komputer diangkat untuk masa jabatan selama 5 tahun dan dapat diangkat kembali.

Kepala Bagian Alumni dan Penempatan Kerja Pasal 49

1. Bagian Alumni dan Penempatan Kerja merupakan unsur pelaksana hubungan alumni dan penempatan kerja.
2. Bagian Alumni dan Penempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bagian.
3. Kepala Bagian Alumni dan Penempatan Kerja diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
4. Kepala Bagian Alumni dan Penempatan Kerja bertanggung jawab kepada Kepala Biro Kemahasiswaan.
5. Kepala Bagian Alumni dan Penempatan Kerja diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Kepala Bagian Alumni dan Penempatan Kerja mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pembinaan kegiatan alumni
 - b. Melaksanakan kegiatan penempatan kerja.

**Perpustakaan
Pasal 50**

1. Perpustakaan merupakan unsur pelaksana teknis yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan di Institut.
2. Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas untuk mengkoordinir, memantau dan menilai pelaksanaan layanan bahan pustaka guna keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor
4. Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor I.
5. Kepala Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali.

**BAB IX
TATA CARA PENGANGKATAN PIMPINAN, SENAT, PELAKSANA
AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, DAN DEWAN
PENYANTUN**

**Bagian Kesatu
Pimpinan dan Unsur Pelaksana Akademik
Pasal 51**

1. Dosen di lingkungan ITB Swadharma dapat diberi tugas tambahan dengan cara diangkat sebagai Pimpinan ITB Swadharma, Pimpinan Lembaga Pimpinan Fakultas, Kepala Biro, Pimpinan Jurusan, dan Kepala Bagian
2. Pengangkatan Pimpinan ITB Swadharma, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Kepala Biro, Pimpinan Jurusan, dan Kepala Bagian dilakukan apabila terdapat :
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi
3. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan :
 - a. berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan karena berbagai sebab misalnya : kinerja yang tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, dll
4. Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. penambahan unit baru;
 - b. perubahan bentuk Perguruan Tinggi
5. Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan ITB SWADHARMA, Pimpinan Lembaga, Pimpinan Fakultas, Kepala Biro, Pimpinan Jurusan, dan Kepala

Bagian harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaksana Administrasi Kependidikan Pasal 52

1. Tenaga kependidikan di lingkungan ITB Swadharma dapat diangkat sebagai Kepala Biro dan Kepala Bagian
2. Pengangkatan Kepala Biro dan Kepala Bagian dapat dilakukan apabila terdapat :
 - a. mutasi;
 - b. perubahan organisasi.
3. Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan :
 - a. berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. pensiun;
 - c. masa jabatan berakhir;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan karena berbagai sebab misalnya : kinerja yang tidak baik, sakit berkepanjangan, kriminal, terlibat narkoba, dll
4. Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penambahan unit baru ;
 - b. perubahan bentuk Perguruan Tinggi.
5. Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Biro dan Kepala Bagian seorang tenaga kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua Rektor Pasal 53

1. Rektor adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan ITB Swadharma.
2. Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, akan tetapi apabila setelah selama 2 (dua) periode dinilai baik kinerjanya oleh Senat atau Yayasan serta tidak ada calon lain yang memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Rektor, Yayasan dapat memperpanjang kembali satu kali masa jabatan (4 tahun)
3. Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengangkatan Rektor dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap penjangaran
 - b. Tahap pemilihan
 - c. Tahap persetujuan Yayasan

Penjaringan Rektor Pasal 54

1. Penjaringan bakal calon Rektor dilakukan oleh Panitia Pemilihan Calon Rektor untuk mendapatkan bakal calon Rektor
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara penjaringan bakal calon Rektor diatur dengan Peraturan Rektor

Pemilihan Calon Rektor Pasal 55

1. Pemilihan Rektor dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut
2. Rapat pemilihan calon rektor dipimpin oleh Ketua Senat.
3. Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
4. Pemilihan calon Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
5. Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
6. Yayasan memiliki hak suara sebanyak 35 % dari anggota senat yang hadir
7. Calon Rektor terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Calon Rektor diatur dengan peraturan Senat.

Keputusan Yayasan Pasal 56

Calon Rektor yang terpilih dikirim ke Yayasan sebagai Rektor untuk dibuatkan Surat Keputusan.

Bagian Ketiga Wakil Rektor Pasal 57

1. Wakil Rektor adalah dosen yang diberi tugas tambahan sebagai pimpinan ITB Swadharma
2. Masa jabatan Wakil Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, setelah disetujui Yayasan.

**Bagian Keempat
Senat
Pasal 61**

1. Ketua dan Sekretaris Senat dipilih di antara anggota.
2. Pemilihan Ketua Senat dilakukan dalam rapat Senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut
3. Rapat pemilihan Ketua Senat dipimpin oleh anggota Senat tertua didampingi oleh anggota Senat termuda.
4. Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
5. Pimpinan rapat menjangking paling sedikit 2 (dua) nama calon Ketua dan Sekretaris Senat dari anggota Senat yang hadir.
6. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemungutan suara.
7. Setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
8. Ketua Senat dan Sekretaris Senat terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
9. Ketua Senat dan Sekretaris terpilih ditetapkan oleh Pengurus Yayasan
10. Ketua Senat terpilih membuat berita acara rapat senat dan membuat usulan Penetapan ke Pengurus Yayasan Danar Dana Swadharma.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua Senat diatur dengan peraturan Senat.

**Bagian kelima
Pimpinan Lembaga
Pasal 62**

Pimpinan Lembaga terdiri atas ;

- a. Ketua Lembaga;
- b. Sekretaris Lembaga;
- c. Kepala Pusat.

Pasal 63

1. Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 adalah dosen yang diberi tugas tambahan.
2. Masa jabatan Pimpinan Lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 64

1. Ketua dan Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Lembaga diatur dalam Peraturan .

Pasal 65

1. Sekretaris Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Ketua Lembaga
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Lembaga diatur dalam Peraturan Rektor

Bagian Keenam Badan Penjaminan Mutu Pasal 66

1. Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Badan Penjaminan Mutu diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketujuh Dewan Penyantun Pasal 67

1. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan
2. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan penyantun diatur dengan Peraturan Yayasan

Bagian Kedelapan Jurusan / Program Studi Pasal 68

1. Pimpinan Jurusan / Program Studi terdiri atas :
 - a. Ketua Jurusan / Program Studi
 - b. Sekretaris Jurusan / program Studi
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan / Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Pimpinan Jurusan / Program Studi diatur dalam Peraturan Rektor

BAB X TENAGA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pasal 69

Tenaga Penyelenggara Institut terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan

Dosen Pasal 70

1. Dosen yang diangkat memiliki kualifikasi sekurang-kurangnya lulusan strata dua (S2).
2. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap.
3. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada Institut.
4. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Institut.
5. Pemilihan dan pengangkatan tenaga dosen berdasarkan kualifikasi kebutuhan atas usul Rektor berdasarkan pertimbangan Senat melalui Wakil Rektor I.

Tenaga Kependidikan Pasal 71

Tenaga kependidikan adalah mereka yang mempunyai tanggung jawab utama menunjang penyelenggaraan pendidikan.

Penerimaan Pegawai Penerimaan Pegawai Tetap Pasal 72

1. Penerimaan Pegawai Tetap dilakukan atas dasar perencanaan tahunan dan / atau kebutuhan yang ditetapkan dan / atau disetujui Rapat Senat.
2. Pegawai Tetap terdiri dari :
 - a. dosen
 - b. tenaga kependidikan

Promosi dan Jenjang Karir Pasal 73

1. Pada dasarnya semua tenaga dosen dan tenaga kependidikan diberi kesempatan yang sama untuk membina dan mengembangkan karir.
2. Peraturan terhadap pembinaan dan pengembangan tenaga dosen dan tenaga kependidikan diatur dalam Pedoman Kepegawaian ITB Swadharma.
3. Senat Institut menentukan prioritas pembinaan dengan memperhatikan pengembangan kelembagaan.
4. Program pengembangan dalam jabatan dilaksanakan oleh Rektor atas usul Senat Institut dan / atau tim yang bertugas untuk itu.
5. Program pengembangan dalam jabatan diadakan dengan :
 - a. Pertimbangan non akademik.
 - b. Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - c. Kebutuhan kelembagaan.

Promosi Pasal 74

1. Kriteria untuk promosi ditentukan oleh Rektor berdasarkan usul Senat Institut dan dengan berpedoman pada ketentuan perundangan.
2. Kriteria promosi bersifat terbuka dan jelas.
3. Promosi dalam jabatan struktural dilakukan dalam lingkup Institut.
4. Promosi dalam jabatan fungsional dilakukan secara programatik, baik lateral maupun vertikal.

Jenjang Karir Pasal 75

1. Setiap tenaga penyelenggara Institut berhak untuk :
 - a. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan karir.
 - b. Mengetahui peraturan kriteria promosi.
 - c. Memperoleh penghargaan dan / atau dukungan dalam melaksanakan tugas.
2. Setiap penyelenggara Institut berkewajiban untuk mengindahkan statuta dan ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

Mahasiswa Pasal 76

1. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah :
 - a. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar dan / atau Surat Tanda Kelulusan Pendidikan Menengah.
 - b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan.
2. Warga negara asing dapat diterima menjadi mahasiswa Institut setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hak dan Kewajiban Mahasiswa Hak Pasal 77

1. Mahasiswa mempunyai hak untuk menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik.
2. Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, layanan di bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan.
3. Mahasiswa mempunyai hak untuk memanfaatkan fasilitas Institut dalam rangka kelancaran proses belajar.

4. Mahasiswa mempunyai hak untuk mendapat bimbingan dari dosen atas program studi yang diikutinya dalam menyelesaikan studinya.
5. Mahasiswa mempunyai hak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.

Kewajiban Pasal 78

1. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
3. Setiap mahasiswa berkewajiban memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan Institut.
4. Setiap mahasiswa berkewajiban melaksanakan budaya belajar yang diterapkan oleh Institut.
5. Setiap mahasiswa berkewajiban menjaga kewibawaan dan nama baik lembaga.
6. Setiap mahasiswa berkewajiban menghargai ilmu pengetahuan , teknologi dan / atau kesenian.
7. Setiap mahasiswa berkewajiban untuk menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

Organisasi Mahasiswa Pasal 79

1. Organisasi kemahasiswaan di Institut diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa.
2. Organisasi kemahasiswaan dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan kegiatan peningkatan penalaran, minat , kegemaran dan kesejahteraan kemahasiswaan .
3. Organisasi kemahasiswaan di Institut dibentuk dan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan.
4. Pedoman tentang organisasi kemahasiswaan di Institut ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.
5. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas
 - a. Dewan Perwakilan Mahasiswa disingkat DPM
 - b. Badan Eksekutif Mahasiswa disingkat BEM
 - c. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Dewan Perwakilan Mahasiswa Pasal 80

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa berkedudukan di Institut dan merupakan kelengkapan non struktural pada Institut

2. Dewan Perwakilan Mahasiswa mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program pelaksanaan program Badan Eksekutif Mahasiswa serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan Institut.
3. Dewan Perwakilan Mahasiswa berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penetapan garis-garis program Badan Eksekutif Mahasiswa.

Pasal 81

1. Keanggotaan DPM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Institut serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
2. Kepengurusan DPM terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dan anggota lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.
3. Masa kerja kepengurusan DPM adalah satu tahun dan Ketua DPM tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
4. Tata kerja kepengurusan DPM ditetapkan oleh rapat anggota.
5. Kepengurusan DPM disahkan oleh pimpinan Institut.
6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus DPM bertanggung jawab kepada Pimpinan ITBS

Badan Eksekutif Mahasiswa

Pasal 82

1. Badan Eksekutif Mahasiswa berkedudukan di Institut dan merupakan kelengkapan non struktural pada Institut.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan sesuai dengan garis-garis besar program yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan ITB Swadharma, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.

Pasal 83

1. Keanggotaan Badan Eksekutif Mahasiswa terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di Institut serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
2. Kepengurusan BEM terdiri dari Presiden, Sekretaris, Bendahara dan anggota lainnya yang terbagi dalam menteri-menteri.
3. Masa kerja kepengurusan BEM adalah satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
4. Tata kerja kepengurusan BEM ditetapkan oleh rapat anggota.
5. Kepengurusan BEM disahkan oleh pimpinan Institut.

6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab kepada pimpinan ITB Swadharma

Pembiayaan Pasal 84

Pembiayaan untuk keperluan organisasi kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Institut dan / atau usaha lain atas ijin pimpinan Institut.

Sanksi Pasal 85

Setiap mahasiswa yang melanggar tata tertib dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alumni Pasal 86

1. Alumni ITB Swadharma dapat membentuk organisasi alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
2. Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Rektorat maupun Jurusan/Program studi.
3. Hubungan kerja organisasi alumni sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dan ketentuan-ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam suatu musyawarah alumni.
4. Kepengurusan alumni tingkat Rektorat disahkan oleh Rektor, tingkat Jurusan / Program studi oleh Ketua Jurusan
5. Hubungan Ikatan alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara alumni dengan Institut sebagai almamaternya.

BAB XII KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA LAIN Pasal 87

1. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan ITB Swadharma dapat dilakukan kerjasama dengan perguruan tinggi / lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mengutamakan tugas pokok Institut.
3. Kerjasama di bidang pendidikan dapat berbentuk tukar-menukar dosen dan / atau mahasiswa , pengadaan sarana dan prasarana akademik, penyelenggaraan kegiatan akademik secara bersama, dan cara-cara lain yang dianggap bermanfaat.

4. Kerjasama dibidang penelitian dapat berbentuk pertukaran hasil penelitian , penerbitan karya ilmiah bersama, penelitian bersama , dan bentuk-bentuk lain yang berhubungan dengan kegiatan penelitian.
5. Kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk kegiatan pengabdian secara bersama, tukar menukar informasi , dan cara-cara lain yang berhubungan dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
6. Ketentuan teknis penyelenggaraan kerjasama ditetapkan berdasarkan keputusan Rektor.

BAB XIII
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 88

1. Sarana dan prasarana yang diadakan oleh Institut bertujuan sebanyak-banyaknya untuk menunjang keberhasilan pendidikan di Institut.
2. Dalam hal-hal tertentu, Institut dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan dan / atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan pendidikan.
3. Untuk kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana yang mengandung resiko tinggi harus mendapat persetujuan yayasan.
4. Ketentuan tentang pengelolaan, pemanfaatan dan sanksi-sanksi perusakan terhadap sarana dan prasarana Institut didasarkan Keputusan Rektor dengan memperhatikan ketentuan lain yang berlaku.

BAB XIV
PEMBIAYAAN
Pasal 89

1. Pembiayaan Institut diperoleh dari :
 - a. Yayasan Danar Dana Swadharma
 - b. Mahasiswa melalui sumbangan dan uang kuliah.
 - c. Bantuan pemerintah
 - d. Alumni Institut
 - e. Simpatisan dan masyarakat lainnya
 - f. Usaha-usaha lain yang sah.
 - g. Bantuan yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.
2. Rektor membentuk Panitia Anggaran yang bertugas menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahun.
3. Rektor berkewajiban mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan selanjutnya diusulkan kepada pengurus Yayasan selambat-lambatnya akhir bulan September untuk mendapatkan persetujuan.
4. RKA dipergunakan / dikelola oleh Rektor, Wakil Rektor II dan BPH Institut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Setiap bulan dan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah akhir bulan menyampaikan laporan keuangan dan realisasi RKA kepada Pengurus Yayasan.
6. Institut berkewajiban untuk mengadministrasikan dan mengelola catatan keuangan institut sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku.
7. Catatan dan laporan keuangan institut secara periodik diperiksa oleh BPH, Kontrol Internal Yayasan dan Kantor Akuntan Publik (KAP)

BAB XV
PENGAWASAN DAN AKREDITASI
Pasal 90

1. Penjabaran tata cara pengawasan mutu dan efisiensi kegiatan yang meliputi : kurikulum, mutu, jumlah tenaga penyelenggara, keadaan mahasiswa, pelaksana pendidikan, sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, dan kerumahtanggaan ditetapkan oleh Rektor dengan melibatkan Senat Institut.
2. Pengawasan ditujukan untuk pengendalian mutu program akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh Institut.
3. Pengendalian mutu sebagaimana yang tersebut dalam ayat 2 dilakukan dengan mengkaji proses, keluaran dan kegunaan tiap program akademik.
4. Standar penilaian mutu ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
5. Langkah-langkah pembinaan dilakukan oleh Rektor setelah menerima hasil penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional

BAB XVI
PENUTUP
Pasal 91

Perubahan statuta ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Yayasan.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal